

Judul : Rekening orang lain untuk tampung uang haram
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Rekening Orang Lain untuk Tampung Uang Haram

TERSANGKA dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggunakan rekening orang lain untuk menampung uang haram. Informasi itu diulik KPK dengan memeriksa wiraswasta Budi Hartono.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran perputaran uang tukin yang kemudian ditampung dalam rekening bank orang kepercayaan dari tersangka PAG (Kepala Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso) dan kawan-kawan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali

Fikri, kemarin.

Ali enggan memerinci total uang yang bisa ditampung Priyo. Keterangan Budi diyakini menguatkan tuduhan penyidik kepada para tersangka dalam kasus itu.

Total, ada 10 orang tersangka di dalam kasus itu. Empat dari mereka ialah Kepala Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, pejabat pembuat komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, staf PPK Lernhard Febrian Sirait, dan Bendahara Pengeluaran Abdullah.

Tersangka lainnya ialah Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, PPABP Rokhmat An-nashikhah, operator SPM

Beni Arianto, penguji tagihan Hendi, PPK Haryat Prasetyo, dan pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi Maria Febri Valentine.

Dalam perkara itu, Priyono diduga menerima Rp4,75 miliar. Novian mengantongi Rp1 miliar. Lalu, Lernhard menerima Rp10,8 miliar. Kemudian Abdullah menerima Rp350 juta, Christa menerima Rp2,5 miliar, Haryat menerima Rp1,4 miliar, dan Beni menerima Rp4,1 miliar. Kemudian, Hendi menerima Rp1,4 miliar, Rakhmat menerima Rp1,6 miliar, dan Maria menerima Rp900 juta. Uang itu dipakai untuk berbagai kebutuhan.

Sebagian uangnya diberi-

kan ke pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,03 miliar. Sebagian juga dipakai untuk operasional keperluan kantor.

Para tersangka juga menggunakan uang haram itu untuk kerja sama umrah, sumbangan nikah, TIKR, pengobatan, pembelian aset berupa tanah, rumah, *indoor volley*, mes atlit, kendaraan, dan logam mulia.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Can/P-1)